



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR: 01./HK.03.2/1811/2022  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR  
APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN APLIKASI SMART DJA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Barat Tahun Angaran 2025, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi SMART DJA;

b. bahwa penunjukan Operator sebagaimana di maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN APLIKASI SMART DJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama tersebut dibawah ini sebagai Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Barat atas nama :
1. Nama : Rangga Perdana, S.I.P.  
NIP : 19940411 202012 1 007  
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I III/b  
Jabatan : Operator E-Monev Bappenas dan SMART DJA

2. Nama : Muhammad Yunan  
Adiyaksatama, S.Kom.  
NIP : 19980628 202506 1 004  
Pangkat/Gol : Penata Muda III/a  
Jabatan : Operator E-Monev Bappenas  
dan SMART DJA

- KEDUA : Menugaskan kepada Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA untuk melakukan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa  
Pada tanggal : 2 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

